

## ABSTRAK PERATURAN

FASILITAS KESEHATAN-DANA KAPITASI-PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2016

PERMENKEU RI NOMOR 88/PMK.02/2016 TANGGAL 25 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 807

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH PUSAT

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan lain-lain berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Negara, dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat, perlu diatur tata cara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN 3687); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN4355).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Dana Kapitasi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
Dana Kapitasi yang telah disetor ke Kas Negara dapat digunakan oleh Satker Pengelola Dana Kapitasi sesuai dengan kebutuhan.  
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - a. perencanaan Dana Kapitasi oleh Satker Pengelola Dana Kapitasi;
    - b. pelaksanaan pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan;
    - c. mekanisme pencairan belanja negara yang bersumber dari Dana Kapitasi; dan
    - d. pelaporan keuangan, monitoring dan evaluasi Dana Kapitasi.Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana PNBPN kementerian negara/lembaga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan rencana penanaman negara/lembaga.  
Berdasarkan pagu penggunaan PNBPN dari Dana Kapitasi dalam rencana PNBPN, kementerian negara/lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dari Dana Kapitasi.  
Pembayaran Dana Kapitasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.  
Mekanisme pembayaran atas kelebihan pembayaran Dana Kapitasi, kekurangan pembayaran Dana Kapitasi, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran penanaman negara bukan pajak yang terutang.

Tata cara pengujian dan pembayaran tagihan, penerbitan SPP, pengujian SPP dan penerbitan SPM, pengujian SPM dan penerbitan 3P2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Dana Kapitasi pada kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 30 Mei 2016.
- Lampiran : 17 Halaman